



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 959 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PANINGGARAN  
KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 100/PP.04.2-BA/3326/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 959 TAHUN 2024.  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN  
PANINGGARAN KABUPATEN  
PEKALONGAN TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PANINGGARAN  
KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	RIZA MUSTOFA	Laki-laki	WERDI
2	MASLIKHAH	Perempuan	WERDI
3	ADI NUGROHO	Laki-laki	WERDI
4	ZUBAROH	Perempuan	WINDUAJI
5	LIZA MAGHULBA	Laki-laki	WINDUAJI
6	MOCH AFAN GAFAR	Laki-laki	WINDUAJI
7	NUR BAITI	Perempuan	KRANDEGAN
8	FIKI NUR MAHMUDAH	Perempuan	KRANDEGAN
9	ERI SANTIKA	Perempuan	KRANDEGAN
10	NAILA LUTFIYAH	Perempuan	LUMENENG
11	SRI MARDIYATI	Perempuan	LUMENENG
12	MUHAMAD IMRON HAFIDZ RIZKA	Laki-laki	LUMENENG
13	MIFTAKHUN	Laki-laki	TANGERAN
14	ABIDIN	Laki-laki	TANGERAN
15	GITTA ARY HESTIANAWATI SM	Perempuan	TANGERAN
16	NOOR NAFISA AMATULLAH	Perempuan	KALIBOJA
17	HENDRA GUNAWAN	Laki-laki	KALIBOJA
18	ISMAN EFENDI	Laki-laki	KALIBOJA
19	EDI RINOTO	Laki-laki	KALIOMBO
20	WIDI RISMANTO	Laki-laki	KALIOMBO
21	YULI SETYOWATI	Perempuan	KALIOMBO
22	ABDUL LATIF	Laki-laki	BOTOSARI
23	ZAENAL MUTAQIN	Laki-laki	BOTOSARI
24	ARGA PRATIWI DWI UTAMI	Perempuan	BOTOSARI
25	KARSONO	Laki-laki	SAWANGAN
26	NURMAWATI	Perempuan	SAWANGAN
27	MUKHTAS NURI AZIZI	Laki-laki	SAWANGAN
28	ABDUS SYUKUR	Laki-laki	PANINGGARAN
29	IKHYA ULUMUDIN	Laki-laki	PANINGGARAN
30	SETYO MAHANANI LAKSONOWATI	Perempuan	PANINGGARAN
31	ARINDA VIKA ERIYANTI	Perempuan	DOMIYANG
32	ELIS ANGGRIANI	Perempuan	DOMIYANG
33	MUKHAMAD ADNAN	Laki-laki	DOMIYANG
34	BUDI RAHARJO	Laki-laki	NOTOGIWANG
35	BAMBANG HARDIYANTO	Laki-laki	NOTOGIWANG

36	AMIR FARISI	Laki-laki	NOTOGIWANG
37	HADI PRAYITNO	Laki-laki	LAMBANGGELUN
38	DWI KRISTI ASIH	Perempuan	LAMBANGGELUN
39	TASRONI	Laki-laki	LAMBANGGELUN
40	TEGUH SUDARMANTHO	Laki-laki	TENOGO
41	CASMUDI	Laki-laki	TENOGO
42	MUAMAR RIZIK SYAIF ISUDIN	Laki-laki	TENOGO
43	CASDI	Laki-laki	BEDAGUNG
44	EDI WIRATNO	Laki-laki	BEDAGUNG
45	DWI NUR ASIH	Perempuan	BEDAGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI